



*Walikota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA  
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa kesenian merupakan hasil rasa, karsa dan karya manusia yang menjadi daya kolektif dan mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat;

b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kesenian masyarakat di Kota Tasikmalaya perlu dibuat kebijakan dan strategi yang aspiratif, partisipatif dan akomodatif untuk menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan kehidupan;

c. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya bidang kebudayaan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian, perlindungan dan pengembangan seni budaya dengan menumbuhkembangkan organisasi kemasyarakatan di bidang seni budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Seni Budaya di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
7. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi urusan bidang kebudayaan.

6. Kapala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi urusan bidang kebudayaan.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
9. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
10. Budaya adalah hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan jaman yang membuktikan kemakmuran dan kejayaan hidup masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi kesulitan dan rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan, dan kebahagiaan di hidupnya.
11. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
12. Seni adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
13. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan seni budaya di Kota Tasikmalaya sebagai pilar perubahan tata pikir, sikap dan tindakan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah terbentuknya wadah bersama untuk :
  - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian, perlindungan dan pengembangan seni budaya; dan

- b. mewujudkan efektivitas pembinaan seni budaya.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. kebijakan, strategi dan program;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV  
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan di Kota Tasikmalaya yang meliputi :
  - a. Pengelolaan kebudayaan;
  - b. Pelestarian tradisi;
  - c. Pembinaan lembaga adat;
  - d. Pembinaan kesenian;
  - e. Pembinaan sejarah lokal;
  - f. Penetapan cagar budaya;
  - g. Pengelolaan cagar budaya;
  - h. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
  - i. Pengelolaan museum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB V  
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan inovatif;
2. Meningkatkan apresiasi terhadap pelaku seni budaya;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya; dan
4. Pembinaan seni dan budaya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Strategi

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan menentukan strategi yaitu :

1. Meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya manusia dengan didukung peningkatan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
2. Meningkatkan peran analisis, pengkajian dan perumusan prakarsa strategis di bidang kebudayaan yang multi dimensi;
3. Membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholders* dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang seni budaya;
4. Membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholders* dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang seni budaya;
5. Optimalisasi data dasar untuk perencanaan pembangunan disertai dukungan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal; dan
6. Membangun rasa cinta dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur seni budaya berwawasan lingkungan di masyarakat.

Bagian Ketiga  
Program

Pasal 7

Program Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan sosial budaya;
2. Pengembangan nilai budaya;
3. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya; dan
4. Pengelolaan keragaman budaya.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam melestarikan, melindungi dan mengembangkan seni budaya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau secara bersama.

### Pasal 9

Setiap orang wajib mengembangkan pola hidup dan kegiatan yang mencerminkan upaya pelestarian, perlindungan dan pengembangan seni budaya khususnya seni budaya daerah.

### Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian, perlindungan dan pengembangan seni budaya, dibentuk Ormas yang bidang kegiatannya meliputi pembinaan seni dan budaya.
- (2) Sebagai wadah berhimpun Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Dewan Kesenian dan/atau Kebudayaan Kota Tasikmalaya.

### Pasal 11

- (1) Keanggotaan, Kepengurusan dan mekanisme kerja Dewan Kesenian dan/atau Kebudayaan Kota Tasikmalaya diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kepengurusan Dewan Kesenian dan/atau Kebudayaan Kota Tasikmalaya dapat dikukuhkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari pengurus.
- (3) Pembentukan Dewan Kesenian dan/atau Kebudayaan Kota Tasikmalaya dapat difasilitasi oleh SKPD.

### Pasal 12

- (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam rangka pelestarian, perlindungan dan pengembangan seni budaya.
- (2) Tata cara pembentukan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain dapat berupa dukungan biaya, sarana prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat berupa :
  - a. pendataan;
  - b. pelaporan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelestarian, perlindungan dan pengembangan seni budaya dibebankan kepada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula biaya yang dibutuhkan oleh Ormas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, dalam melaksanakan kegiatan sepanjang berkenaan dengan pelestarian, perlindungan dan pengembangan seni budaya serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya dapat diberikan setiap Tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterkaitannya dengan program dan kegiatan Ormas tersebut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 November 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 235